



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 17/HK.03.1/1205/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat tentang Penetapan Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor 11/HM.02-Kpt/1205/KPU-Kab/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat sebagai berikut:

- a. Facebook :KPU KAB LANGKAT (Fanpage)
- b. Twitter :@KPU_KABLANGKAT
- c. Instagram :@kpu_kablangkat
- d. Youtube :KPU KAB LANGKAT

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Stabat
Pada tanggal 01 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT,

ttd

SOPIAN SITEPU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 17/HK.03.1/1205/2021
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LANGKAT

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT**

**Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat**

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU KAB LANGKAT (Fanpage)

URL : <https://www.facebook.com/KPUKABLANGKAT>

Tampilan :

KPU KAB LANGKAT
Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum.

Postingan Tentang Penyebutan Pengikut Lainnya ▾ Ikuti Cari Halaman ⋮

Intro

- 2,8 rb Pengikut
- Halaman · Organisasi Pemerintah
- Jl. Tengku Putra Abdul Aziz, Stabat, Indonesia, North Sumatra
- (061) 8911430
- kehumasankpulangkat@gmail.com
- kab-langkat.kpu.go.id
- Buka ▾

Postingan Filter

KPU KAB LANGKAT · 15 jam · 🌐

Rakornas PPID dan Kehumasan Upaya KPU Optimalkan Pelayanan Informasi Publik

Hari kedua Rakornas PPID KPU dan Workshop Kehumasan menghadirkan narasumber dari Kompas, Antony Lee. Wartawan senior ini menyampaikan materi terkait penulisan berita jurnalistik kelembagaan dan kepemiluan. Hal yang tak kalah penting dalam pengelolaan media sosial adalah fotografi jurnalistik. Materi ini disampaikan pada sesi berikutnya oleh Imam Sukanto, wartawan foto Tempo.

Materi ketiga di hari ke... [Lihat Selengkapnya](#)

Foto Lihat Semua Foto

B. Twitter

Nama Pengguna : @KPU_KABLANGKAT

URL : https://twitter.com/KPU_KABLANGKAT

Tampilan :

New to Twitter?
Sign up now to get your own personalized timeline!

Sign up with Google

Sign up with Apple

Sign up with phone or email

By signing up, you agree to the [Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#), including Cookie Use.

KPU Kabupaten Langkat
@KPU_KABLANGKAT

Partisipasi Masyarakat Wujudkan Pemilu/Pemilihan yang Luber, Jurdil, Transparan, Berkualitas, Berintegritas dan Legitimate.

Langkat, Sumatera Utara kab-langkat.kpu.go.id Joined February 2021

235 Following 236 Followers

Tweets Tweets & replies Media Likes

KPU Kabupaten Langkat @KPU_KABLANGKAT · 21h ...
Rakornas PPID dan Workshop Kehumasan diselenggarakan secara luring di Bogor, Jawa Barat serta diikuti melalui daring oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota se-Indonesia pada 27-28 Okt 2021 bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan dan pengelolaan informasi publik.

You might like

- Kpu Mesuji** @KpuMesuji Follow
- KPU Kendari** @KendariKpu Follow
- KPU Kab Sintang** @Kpu_Kab_Sintang Follow

Show more

Trends for you

Trending in Indonesia
Innalillahi

C. Instagram

Nama Pengguna : @kpu_kablangkat

URL : https://www.instagram.com/kpu_kablangkat/

Tampilan :




D. Youtube

Nama Pengguna : KPU KAB LANGKAT

URL :

<https://www.youtube.com/channel/UCvjeMAb0zAmIr8a80C6wDEA>

Tampilan :



Ditetapkan di Stabat
Pada tanggal 01 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT,

ttd

SOPIAN SITEPU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

